



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 0456 /B6.5/SK/KP/2020

**TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

KEPALA PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu dibentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Tim Kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.


Kesatu : Membentuk Tim Kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, selanjutnya disebut Tim Kerja WBK/WBBM, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Kerja WBK/WBBM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi pelaksanaan program reformasi birokrasi internal di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- b. mendampingi tim RBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- c. mengidentifikasi pelaksanaan *Road Map* reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- d. mengidentifikasi pelaksanaan *Quick Wins* di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- e. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- g. menyusun dokumen pendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

- Ketiga : Masa jabatan Tim Kerja WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berlaku sampai dengan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Keempat : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata yang relevan.
- Kelima : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Nomor :00796/B8/SK/KP/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
tanggal, 31 Januari 2020
Kepala,



Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud

Lampiran Surat Keputusan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
 Nomor : 0456 /B6.5/SK/KP/2020
 Tanggal : 31 Januari 2020

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WBK/WBBM
 DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Sabli, S.H, M.H.	Kepala	Pengarah
2.	Nana Halim, S.E. , M.M.	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	Drs. Edy Rismunandar, M.M	Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Kompetensi	Wakil Ketua
4.	Drs. Iwan Wirawan, M.M	Kepala Bidang Program dan Informasi	Sekretaris
5.	Drs. Joko Purwanto, M.M.	Widyaiswara/ Koordinator Jabatan Fungsional	Wakil Sekretaris
6.	Zulfikar, ST, M.KKK	Kepala Seksi Data dan Informasi	Koordinator Manajemen perubahan
7.	Tri Kartika W, M.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota Manajemen perubahan
8.	Profillia Putri, M.Pd	Widyaiswara	Anggota Manajemen perubahan
9.	Rizki Respati Prabowo, S.Pd	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Anggota Manajemen perubahan
10.	Dr. Nining Dwirosanti, S.Psi, M.S.i	Kepala Seksi Program	Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
11.	Waluyo, S.Pd, M.M	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Anggota Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
12.	Rosalina Wahyuningtyas, S.E., M.M.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Anggota Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
13.	Dian Pratiwi, S.Pd	Pengadministrasi pelatihan	Anggota Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
14.	Cucu Surahman, S.Sos, S.ST, M.Ed	Kasubbag Tatalaksana dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Lili Husada, SST.Par	Analisis Tatalaksana	Anggota Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
16.	Ida Aru Wirdaningsih, S.E.	Analisis Tatalaksana	Anggota Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
17.	Wilia Ningsih, S.E., M.Pd.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
18.	Erpin Juniati Nababan, S.Pd	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
19.	Victor Imanuel Nahumury, S.E., MM	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
20.	Lugina Aulya Zaman, S.T.	Verifikator Keuangan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
21.	Dr. Akhirudin, S.H., S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Penyelenggaraan	Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan
22.	Agus Sambodo, M.Pd	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
23.	Rifky Kurniawan, S.Pd	Analisis Program Diklat	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
24.	Nanang Rukmana, S.E	Widyaiswara /Ketua SPI	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
25.	Mayanti, S.Pd	Bendahara/Anggota SPI	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
26.	Djuairiah, S.Pd	Analisis Program Diklat /Anggota SPI	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
27.	Harun Al Rosyid, M.Kom	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Koordinator Bidang Peningkatan layanan Publik
28.	Supriyono, S.Pd.	Pengelola Wisma	Anggota Bidang Peningkatan layanan Publik

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
29.	Wahyu Setiadi	Penyusun Bahan Informasi dan publikasi	Anggota Bidang Peningkatan layanan Publik
30.	Shinta Dewi Atseno, S.Kep., Ners	Penyusun Bahan Informasi dan publikasi	Anggota Bidang Peningkatan layanan Publik
31.	Sarah Annisa, S.E..	Kepala Seksi Evaluasi	Koordinator Bidang Quick wins
32.	Indrianancy Indra, S.E , M.M.	Analisis Diklat	Anggota Bidang Quick wins
33	Daru Kristanto, SE	Analisis Diklat	Anggota Bidang Quick wins

KEPALA,

Sabli, S.H, M.H.

NIP. 196405021993031002

